

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 63/PUU-XIX/2021 TERKAIT PERJANJIAN JUAL BELI
PUTUS (*SOLD FLAT*) DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI
HUKUM ALAM**

OLEH

Nama Penyusun : Aryo Rafianto

NPM : 6051901085

Dosen Pembimbing :

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Mengikuti Sidang Penulisan Hukum dalam Rangka
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 Terkait Perjanjian
Jual Beli Putus (Sold Flat) Dihubungkan Dengan Teori Hukum Alam**

Nama : Aryo Rafianto

NPM : 6051901085


Pada tanggal: 12/08//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Spl.)

Pembimbing II



(Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.)



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Aryo Rafianto

NPM : 6051901085

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU/XIX/2021 Terkait Perjanjian Jual Beli Putus (*Sold Flat*) Dihubungkan Dengan Teori Hukum Alam”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Agustus 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Aryo Rafianto

6051901085

ABSTRAK

Perjanjian jual beli putus (sold flat) yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan antara produser musik dan pencipta. Produser musik yang membeli hak cipta atas karya milik pencipta dengan cara jual beli putus (sold flat) tanpa jangka waktu pengembalian menimbulkan ketidakadilan bagi pencipta, yang memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral atas ciptaannya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, namun tidak bersifat permanen, sedangkan hak moral melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan. Pengaturan terkait jual beli putus (sold flat) dengan jangka waktu pengembalian bukanlah konsep baru, dan telah diadopsi oleh berbagai negara melalui implementasi dalam Undang-Undang Hak Cipta mereka dengan konsep Reversionary Rights. Sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, belum ada pengaturan spesifik mengenai jual beli putus (sold flat). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hanya mengatur peralihan hak ekonomi tanpa ketentuan spesifik. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pengajuan permohonan pemohon atas Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang jual beli putus (sold flat) yang dianggap Pemohon inkonstitusional dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, asas freedom of contract, dan lain-lain adalah tepat, sehingga kedudukan hak cipta pencipta terlindungi guna menciptakan keadilan sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum. Sejalan dengan itu, penolakan permohonan pemohon atas keberlakuan Pasal 18, 30 dan 122 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selaras dengan konsep Teori Hukum Alam sebagai prinsip-prinsip yang berasal dari alam, bersifat universal, dan didasarkan pada akal manusia melalui penalaran moral yang timbul dengan sendirinya.

Kata kunci: Hak Cipta, *sold flat*, jual beli putus, Putusan Nomor 63/PUU-XIX/2021, teori hukum alam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya demi kemudahan serta kelancaran bagi Penulis sehingga Penulisan Hukum yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XIX/2021 TERKAIT PERJANJIAN JUAL BELI PUTUS (*SOLD FLAT*) DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI HUKUM ALAM”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari dalam Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
2. Orang Tua Penulis, Ibu Widyaningrum dan Bapak Edi Priyosantoso yang tiada henti memberikan doa dan dukungan yang begitu besar, serta telah membiayai segala hal dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini;
3. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen pembimbing pertama Penulisan Hukum penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberi saran, masukan dan membimbing penulis dalam upaya menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
4. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil., selaku dosen pembimbing kedua Penulisan Hukum Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberi saran, masukan dan membimbing penulis dalam upaya menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Proposal Penulisan Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis

dalam membahas, memberi masukan, arahan dalam proses pembuatan Proposal Penulisan Hukum yang menjadi modal awal Penulisan Hukum ini;

6. Bapak Dadang Jumarsa, selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa membantu penulis dalam mengurus segala bentuk urusan administrasi dan perkuliahan;
7. Rania Safira, yang menemani disaat susah dan senang, senantiasa memberikan motivasi dan dukungan moral untuk terus semangat dan sabar dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
8. Teman dekat Penulis, yaitu Mikaila Bakhitah, Raja Satria, Muhammad Nabil, Shaky Darmawan, Edgar Adjhatim, dan Sava Rashaun yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
9. Teman-teman bimbingan Penulisan Hukum yang telah memberikan saran, semangat, dan dukungan selama proses bimbingan Penulisan Hukum;
10. Segenap rekan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak Pembaca untuk perbaikan Penulisan Hukum ini. Besar harapan Penulis bahwa Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi Pembaca.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Sifat Penelitian	8
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	8
1.6 Sistematika Pernulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM HAK CIPTA DAN TEORI HUKUM ALAM	11
2.1 Istilah Kekayaan Intelektual	11
2.2 Sejarah Kekayaan Intelektual	12

2.3 Hak Cipta.....	13
2.4 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	15
2.5 Pengalihan Hak Cipta	16
2.6 Ruang Lingkup Hak Cipta	17
2.7 Teori Hukum Alam (Natural Right Theory)	21
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 63/PUU-XIX/2021 TERKAIT PERJANJIAN JUAL BELI PUTUS (SOLD FLAT) ..	24
3.1. Sejarah Pengaturan Terkait Perjanjian Jual Beli Putus (Sold Flat) dalam Undang-Undang Hak Cipta.....	24
3.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 Tentang Perjanjian Jual Beli Putus (Sold Flat).....	25
3.2.1. Kasus Posisi.....	25
3.3. Ratio Decidendi atas Putusan Nomor 63/PUU-XIX/2021	30
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XIX/2021 TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI PUTUS (SOLD FLAT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN HUBUNGANNYA DENGAN TEORI HUKUM ALAM	36
4.1. Analisis Terhadap Perjanjian Jual Beli Putus (Sold Flat) Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	36
4.2. Perjanjian Jual Beli Putus (Sold Flat) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Bila Dihunungkan Dengan Teori Hukum Alam.....	41
BAB V PENUTUP.....	44
5.1 Kesimpulan	44

5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, dapat diartikan sebagai hak kebendaan, dimana hak ini merupakan sesuatu yang bermula dari pemikiran manusia yang kemudian menghasilkan suatu tenaga, waktu, pikiran dan biaya untuk menghasilkan suatu karya. HKI dapat dikatakan sebagai suatu karya yang telah diwujudkan oleh seseorang yang akan mempunyai perlindungan hak atas hasil karya tersebut.

Salah satu yang menjadi bagian dari HKI adalah Hak Cipta, di mana hak Cipta yaitu bagian dari kekayaan intelektual yang meliputi bidang seni dan sastra serta ilmu pengetahuan. Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif dari pencipta, dimana hak ini muncul secara mekanis berdasarkan asas deklaratif, kemudian suatu ciptaan akan dilaksanakan dalam bentuk nyata, hal ini dilakukan tanpa mengurangi larangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan zaman, hal terkait teknologi, seni, sastra dan ilmu pengetahuan hal ini diperlukan adanya perlindungan serta jaminan kepastian hukum untuk melindungi suatu karya cipta dalam hal hak moral, hak ekonomi dan hak terkait lainnya yang terdapat pada suatu karya cipta. Oleh karenanya, dalam rangka meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum, Pemerintah mengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, pada bagian penjelasan umum dijelaskan tentang beberapa hal baru seperti aturan jangka waktu perlindungan hak cipta, penyelesaian sengketa, jual beli putus (*sold flat*), hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, dan lain-lain. Salah satu peraturan dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut yang menjadi perbincangan yang cukup hangat yakni yang mengatur mengenai ketentuan kepemilikan hak ekonomi pencipta,

dimana hak ini dijual putus atau *sold flat* kepada pihak lain yang kemudian akan beranjak kembali hak ekonominya kepada pencipta sesudah 25 tahun dengan memakai ketentuan yang sama bagi performer musik dan/atau lagu yang sudah terjual hak ekonominya¹. Pada Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memang memungkinkan pengalihan hak cipta baik sebagian maupun keseluruhan. Cara pengalihan tersebut seperti melalui hibah, pewarisan, perjanjian tertulis, wasiat serta alasan lain yang disetujui dengan adanya peraturan perundang-undangan²

PT. Musica Studios merupakan perusahaan musik Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. PT. Musica Studios adalah salah satu perusahaan musik terkemuka di Indonesia yang telah menghasilkan banyak rekaman paling populer dan berpengaruh di Indonesia. Industri utama PT. Musica Studios adalah rekaman musik, penerbitan musik, layanan artis, perusahaan rekaman, *merchandising*, dan *event organizer*³. PT. Musica Studios mendapatkan hak ekonomi dan hak cipta mengenai suatu ciptaan dan karya pelaku pertunjukan, maka haknya harus dipindahkan terlebih dahulu kepada PT. Musica Studios melalui perjanjian yang berisikan tentang kesepakatan pengalihan kepemilikan mengenai hak ekonomi serta hak cipta itu sendiri. PT. Musica Studios dapat dikatakan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum dan berhak memiliki hak milik, hal ini tertulis pada Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yaitu memiliki hak milik berupa hak cipta dan hak ekonomi yang dipindahkan oleh pelaku dan pencipta pertunjukan kepada PT. Musica Studios menempuh pengalihan tanpa batas waktu (*sold flat*) atau perjanjian jual beli putus atau. Perjanjian tersebut lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih dan dilandaskan oleh asas kebebasan berkontrak yang dilaksanakan para pihak pada perjanjian.

¹ Sinaga Selvie, "Catatan Terhadap UU Hak Cipta Baru," Kompas, 2015, hlm 6.

² NCC, "Bukan Zamannya Pencipta Lagu Dihisap Perusahaan Labels," Hukum Online, 2008, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bukan-zamannya-pencipta-lagu-dihisap-perusahaan-ilabelsi-hol18617/#!>

³ Musica Studios, <https://musica.id/superteam/>, diakses pada tanggal 4 April 2023, pukul 16:46 WIB.

Pengaturan pada Undang-Undang Hak Cipta mengatakan bahwa suatu perjanjian terhadap pengalihan hak cipta memperoleh jangka waktu 25 tahun kemudian ditambah 2 tahun setelah Undang-Undang tersebut terbit sehingga Undang-Undang Hak Cipta mengizinkan guna dilaksanakan pengalihan hak cipta lewat perjanjian jual beli putus, akan tetapi di sisi lain hak cipta yang sudah dijual putus tanpa batas waktu harus dipulangkan kepada pencipta sesudah 25 tahun. Dengan itu tentu merugikan PT. Musica Studios sebagai pelaku bisnis. Sehingga, PT. Musica Studios melayangkan gugatan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi yang pada hasil putusannya permohonan pemohon ditolak oleh hakim dengan pertimbangan sebagai regulator negara harus melindungi hak semua pelaku industri tersebut, tidak terkecuali pencipta lagu agar tidak mematahkan semangat para pencipta untuk berkarya. Hak cipta khususnya hak cipta untuk lagu tidak semata-mata sebagai objek tidak berwujud tapi merupakan objek yang dapat dimiliki secara eksklusif oleh penciptanya. Hak eksklusif dikatakan hak yang diserahkan secara khusus dan hanya dimiliki oleh sang pencipta, sehingga orang lain bukan pemegang hak tidak dapat berbuat sesuatu tanpa izin.

Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dapat membuka perlindungan pada ciptaan manusia dalam bidang sastra, seni, serta ilmu pengetahuan⁴.

Ciptaan harus bersifat personal, yang menunjukkan kepribadian dan keaslian karena ciptaan berasal dari kreativitas ataupun keahlian pencipta akhirnya dapat dilihat, didengar atau dibaca. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif dari pencipta yang muncul secara mekanis atau otomatis. Dalam Pasal 9 ayat 2 *Trips Agreement* menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta terdiri dari ekspresi dan tidak meliputi ide, prosedur kerja ataupun konsep matematis. Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan hanya diberikan atas wujud atau ekspresi dari

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017) hlm, 5.

ide yang berbentuk konkret yang nyata berupa suatu karya cipta. Maka berdasarkan hal tersebut maka setiap orang berhak untuk menggunakan ide atau gagasan yang terkandung dalam suatu ciptaan dengan tujuan untuk menciptakan karya-karya baru. Hak moral yakni hak yang melekat pada pencipta sejak saat ciptaan tersebut dibuat. Sedangkan hak ekonomi yakni suatu hak guna mengkomersialkan suatu ciptaan. Oleh karena itu setiap orang yang berkeinginan melakukan pemanfaatan mengenai suatu karya cipta harus memperoleh izin, baik pencipta ataupun pemegang hak cipta.

Dalam kasus ini PT. Musica Studios permohonan uji materi (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi atas Pasal 18, 30 dan 112 terkait perjanjian jual beli putus (*sold flat*) yang hak ciptanya berganti kembali kepada yang menciptakan, hal tersebut terjadi ketika perjanjian tersebut memperoleh jangka waktu 25 tahun. Perjanjian jual beli putus yakni perjanjian yang dilaksanakan untuk mengalihkan hak atas suatu ciptaan kepada pihak yang membeli. Pada suatu perjanjian jual beli putus terdapat kewajiban bagi Pencipta untuk memberikan ciptaannya, yaitu menyerahkan hak ekonomi pada pembeli.

Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, begitupun pihak Produser yang wajib memperoleh hak yang sama. Dalam Pasal 18 UUHC ini menerapkan konsep *Reversionary Rights*, yang merupakan pengembalian hak cipta yang diberikan pada pencipta, dimana terdapat jangka waktu tertentu sesudah haknya dialihkan kepada orang lain⁵. Undang-Undang Hak Cipta yang awalnya memakai konsep *Reversionary Rights* yakni *Statute of Anne* 1709.

Dalam section 11 *Statute of Anne 1709* terkait konsep *Reversionary Rights* yang berbunyi sebagai berikut:

“Provided always, that after the ex- piration of the said term of fourteen years the sole right of printing or disposing of copies shall return to the authors thereof if they are then living for another term of fourteen years”

⁵ Agus Sardjono, “Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis,” *Technology and Economics Law Journal* 1, no. 2 (2022), hlm 126.

(terjemahan bebas: Dengan ketentuan, bahwa setelah berakhirnya jangka waktu empat belas tahun tersebut, hak tunggal untuk mencetak atau membuang salinannya akan kembali kepada para pengarangnya, jika mereka masih hidup untuk jangka waktu empat belas tahun berikutnya).

Mengacu pada konsep *Reversionary Rights* yang telah diterapkan di berbagai Undang-Undang Hak Cipta di seluruh dunia, maka dari itu negara dalam upayanya untuk menyerahkan perlindungan yang menyeluruh pada pencipta maupun pemegang hak cipta menerapkan juga konsep ini yang tercatat dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur pengembalian hak cipta dengan jangka waktu pengembalian, yaitu selama 25 tahun.

Konsep *Reversionary Rights* juga disebutkan dalam *Copyright Law of the United States*, yang menggunakan terminologi *termination* yang konsepnya sama saja dengan *Reversionary Rights*. Ketentuan terkait *Reversionary Rights* yang tercatat dalam Pasal 18, 30 dan 122 UUHC mempunyai tujuan tidak lain guna melindungi keperluan yang lemah pada posisinya pada transaksi pencipta melalui produser.

Bila dikaitkan dengan Teori Hukum Alam, hak kekayaan intelektual menggunakannya sebagai dasar filosofis dan moral mengenai tuntutan guna mengamankan hak kekayaan individu berbentuk kekayaan intelektual⁶. Di dalam teori hukum alam menegaskan bahwa kekayaan intelektual ialah milik sang kreator, hal ini merupakan keniscayaan jika kepada sang kreator diserahkan perlindungan tentang setiap hak yang melekat pada ciptaan dan invensinya⁷. Sehingga berdasarkan hal tersebut pencipta berhak atas mengontrol dan mempunyai apa yang telah mereka ciptakan.

Teori hukum alam (*Natural Right Theory*) memiliki dua unsur, yaitu;⁸

⁶ Arif Luthfi Anshori, *Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge)*, hlm. 11.

⁷ *Ibid.*

⁸ Sudjana, *Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup, Prinsip Dan Teori Pelindungan, Sifat Khusus, Tindak Pidana, Dan Sejarah Kekayaan Intelektual Serta Ketentuan Internasional Di Bidang Kekayaan Intelektual*, Edisi 2. hlm 25.

a. *First Occupancy*

Yakni seseorang yang mencitapkan adanya ide dari penemuan , dimana orang tersebut layak untuk menjadi pengguna secara ivensi.

b. *A Labor Justification*

Yakni seseorang yang sudah berusaha dalam menemukan hak Kekayan Intelektual, hal ini diartikan sebagai invensi yang layak mengenai hasil dari kerja kerasnya. Menemukan atau mencipta adalah istilah dari adanya hak cipta, di mana istilah tersebut yang menyimpan arti, yakni hasil karya yang dituangkan dalam wujud yang khas. Sedangkan invensi adalah istilah dari adanya hak paten yang memuat arti, yakni ide inventor yang tertera pada suatu aktivitas dalam memecahkan masalah secara detail pada bidang teknologi serta dapat berupa proses, produk ataupun pengembangan dan penyempurnaan proses serta produk

Maka dari itu, selaras dengan penjabaran mengenai permasalahan yang telah penulis jelaskan di atas, maka itu penulis tertarik untuk untuk melaksanakan penelitian lebih mendalam terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 tentang tentang perjanjian jual beli putus (*sold flat*) dihubungkan dengan teori hukum alam, yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 Terkait Perjanjian Jual Beli Putus (*Sold Flat*) Dihubungkan Dengan Teori Hukum Alam**”

1.2 Rumusan Masalah

Beralasan latar belakang di atas yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah-masalah berikut

1. Bagaimana kedudukan hak pencipta terkait dengan perjanjian jual beli putus (*sold flat*) yang disusun dalam Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021?

2. Bagaimana jual beli putus (*sold flat*) dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bila dihubungkan dengan teori hukum alam?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dituangkan dalam bentuk tujuan penelitian yakni sebagai berikut;

- a. Menganalisis bagaimana kedudukan hak pencipta terkait perjanjian jual beli putus (*sold flat*) yang diatur dalam Pasal 18, 30 dan 122 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021.
- b. Menganalisis bagaimana jual beli putus (*sold flat*) dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bila dihubungkan dengan teori hukum alam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari adanya tulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah;

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Hak Cipta mengenai perjanjian jual beli putus (*sold flat*) dalam UUHC bila dihubungkan dengan Teori Hukum Alam, serta diharapkan pula dapat berguna baik bagi akademisi maupun bagi masyarakat luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi penulis, pembaca maupun bagi negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam kegiatan jual beli putus (*sold flat*).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis akan gunakan pada penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma didalam peraturan perundang-undangan dan dilengkapi oleh penyertaan sebuah kasus guna untuk memperjelas contoh isu hukum yang diambil dengan menggunakan bahan pustaka yang sudah serta menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk melakukan penelitian ini, sumber diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis serta bahan hukum lainnya.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengaudit peraturan perundang-undangan terkait dengan perjanjian jual beli putus (*sold flat*), teori hukum alam dan Hak Cipta.

1.5.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang pengaturan terkait perjanjian jual beli putus (*sold flat*) dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah sesuai bila dihubungkan dengan teori hukum alam.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, Teknik yang digunakan adalah dengan cara mengkaji data-data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan serta data-data lainnya yang relevan dengan permasalahan tersebut yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Penjelasan umum Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa jurnal hukum, buku karya ilmiah, dan informasi serta sumber yang didapatkan dari media elektronik.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berupa petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), surat kabar, majalah serta sumber lain yang berasal dari kepustakaan online.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis akan menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM HAK CIPTA DAN TEORI HUKUM ALAM

Dalam bab ini, penulis akan meninjau kepustakaan dengan memberikan paparan definisi, baik yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, putusan, buku, jurnal ilmiah, maupun *website* yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh topik-topik yang berkenaan dengan Penulisan ini.

BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XIX/2021 TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI PUTUS (SOLD FLAT)

Dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 tentang perjanjian jual beli putus (*sold flat*) dengan jangka waktu pengembalian. Dalam bab ini akan dilakukan pendeskripsian secara ringkas menyeluruh yang meliputi Sejarah Pengaturan Terkait Perjanjian Jual Beli Putus (Sold Flat) dalam Undang-Undang Hak Cipta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 Tentang Perjanjian Jual Beli Putus (*Sold Flat*) yang mencakup kasus posisi, fakta hukum, fakta non-hukum, dan *ratio decidendi*.

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XIX/2021 TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI PUTUS (SOLD FLAT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN HUBUNGANNYA DENGAN TEORI HUKUM ALAM

Pada bab ini, Penulis akan menganalisa secara rinci Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 tentang perjanjian jual beli putus (*sold flat*) berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian Penulis akan menganalisis dalil Pemohon, dasar kebelakuan pasal yang dimohonkan yaitu Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hasil putusan, kedudukan hak cipta setelah adanya putusan dan kaitannya dengan Teori Hukum Alam.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab - bab sebelumnya dan dari kesimpulan tersebut juga akan dimuat saran dari penulisan terkait permasalahan yang ada dari rumusan masalah yang ada.